



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- e. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah ;
- f. Pemegang ...

- f. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- g. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya;
- h. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah;
- i. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- k. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- l. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- m. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- n. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;

- o. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
- p. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
- q. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
- r. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
- s. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;
- t. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
- u. Hutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- v. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- w. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain dari sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;

BAB. II

BAB II**STRUKTUR, PROSEDUR PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN APBD****Bagian pertama****Struktur APBD****Pasal 2**

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah ;
 - b. Belanja Daerah ;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.
- (3) Penganggaran Dana Cadangan dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (4) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan semua pengeluaran atas beban dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD pada rekening Dana Cadangan.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Pasal 5

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ayat 3, diatur dengan Peraturan Daerah.

(5) Pemerintah

- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Bagian Kedua

Prosedur Penyusunan APBD

Pasal 6

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja dengan memuat :
- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Prosedur Penetapan APBD

Pasal 8

- (1) Walikota menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Prosedur Perubahan APBD

Pasal 9

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

BAB. III

BAB III**KEWENANGAN KEUANGAN WALIKOTA DAN DPRD****Pasal 10**

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Walikota mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Pasal 12

DPRD mempunyai hak menentukan anggaran Belanja DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB. IV

BAB IV**AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 14**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 15

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 16

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 17

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 18

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 20

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 21

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Daerah.

BAB V

BAB V**PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH****Bagian Pertama****Penerimaan Daerah****Pasal 22**

- (1) Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua**Pengeluaran Daerah****Pasal 24**

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 25

Pasal 25

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 27

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 28

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pegawai

- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 29

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Ketiga

Pengelolaan barang dan jasa

Pasal 30

- (1) Walikota mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 31

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Pasal 32

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Dalam hal pengelolaan barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian Keempat**Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah****Pasal 34**

Penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku.

BAB VI**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****Pasal 35**

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

BAB VIII ...

BAB VII**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan.

Pasal 37

Walikota menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :

- a. Laporan Perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII**PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 39**

Pengawasan kebijakan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 40

Pasal 40

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Walikota mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

BAB IX**PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 42**

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X.....

BAB X**KERUGIAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 43**

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 44

- (1) Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 45**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 46

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Pebruari 2002.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOENARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 4
SERI E NO. 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945, aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 s/d Pasal 86.

Dalam Pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan Undang-undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar Daerah akan memperoleh Dana Perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistim pengelolaan keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut.

Secara khusus Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Daerah.
- c. Walikota menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan;
- d. Laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Dengan upaya tersebut diharapkan Daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
 Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Ayat (2)

ayat (2) : Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Walikota dan Wakil Walikota, Sekretariat Daerah, serta Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya.

Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.

Jenis belanja, yaitu seperti belanja pegawai, belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.

ayat (3) : Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah antara lain seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi serta Penerimaan dari Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan.

Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

Pasal 4 ayat (1) : Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalam ayat ini adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Pinjaman Daerah. Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan didalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya.

Pasal 5 ayat (1): Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah.

Ayat (2)

ayat (2) : Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintahan Daerah yang dilakukan melalui badan usaha milik Daerah.

Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat.

Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

ayat (4) dan (5) : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan Laporan Pertanggung Jawaban tentang kinerja Daerah.

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Huruf c : Cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing Daerah.

Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1)

Pasal 9 Ayat (1) : Cukup jelas.

Huruf a dan b : Cukup jelas

Huruf c : Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (2) : Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 10 ayat (1): Kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggung jawaban.

ayat (2) : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat Pengelola Keuangan Daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum daerah. Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11 ayat (1): Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 s/d 14 : Cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 15 : Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 18 : Ketentuan Pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 19 s/d 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Pasal 24 : Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

Pasal 25 : Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pasal 26 Ayat (1): Bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 27 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (3) : Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.

Ayat (3) : Cukup jelas
dan (4)

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 Ayat (1): Pengelolaan Barang Dearah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.

Ayat (2)

Ayat (2) : Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.
S sepanjang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini. Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 35 Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2) : Alasan harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.

Pasal 36 Ayat (1): Laporan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 37 Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Nota Perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja Keuangan Daerah mencakup antara lain :

a. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan ;

b. Kinerja

- b. Kinerja pelayanan yang dicapai;
- c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk aparatur Daerah dan pelayanan publik.
- d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD.
- e. Posisi Dana Cadangan.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Penyusunan neraca Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 40 : Peraturan Daerah tentang APBD Kota disampaikan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 41 Ayat (1): Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektifitas, dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Walikota.
Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektifitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (3) : Apabila Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawasan internal keuangan, pejabat pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 Ayat (1) : Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 44 s/d 46 : Cukup jelas
